



**P U T U S A N**  
**Nomor 35/Pid.B/2020/PN Sml**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama Lengkap : Donatus Welikin Alias Dona;
- 2 Tempat Lahir : Tual;
- 3 Umur/tanggal lahir : 52 Tahun/2 Februari 1968;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki
- 5 Tempat tinggal : Desa lingei, Kecamatan Tanimbar Selatan,  
Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- 6 Agama : Kristen Katholik;
- 7 Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2020 sampai dengan tanggal 19 Februari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 30 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020;
4. Hakim sejak tanggal 7 April 2020 sampai dengan tanggal 6 Mei 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki sejak tanggal 7 Mei 2020 sampai dengan tanggal 5 Juli 2020;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 35/Pid.B/2020/PN Sml tanggal 7 April 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 35/Pid.B/2020/PN Sml tanggal 7 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa DONATUS WELIKIN alias DONA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DONATUS WELIKIN alias DONA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Primair:

Bahwa ia terdakwa DONATUS WELIKIN Alias DONA pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 02.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2020, bertempat di depan rumah terdakwa yang berada di Desa Ingei Kec. Tanimbar Selatan Kab. Kepulauan Tanimbar, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah "Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" terhadap korban WELHELMUS MASELA Alias EMPOK, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa bersama dengan korban sedang duduk bersama di depan rumah terdakwa sambil meminum minuman keras jenis sopi. Tidak lama kemudian terdakwa dan korban bertengkar mulut, hingga akhirnya terdakwa emosi lalu menghampiri korban. Selanjutnya terdakwa dan korban terlibat perkelahian, lalu keduanya dileraikan oleh saksi TITUS. Kemudian terdakwa mengambil sebilah parang lalu mengayunkan parang tersebut ke arah korban, namun korban menangkisnya dengan menggunakan telapak

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Sml

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kiri korban, lalu keduanya kembali dilelai oleh saksi TITUS. Akibat menangkis ayunan parang tersebut, telapak tangan kiri korban mengeluarkan darah, sehingga saksi FALENTINUS membawa korban ke arah Kota Saumlaki dengan menggunakan sepeda motor, namun ditengah perjalanan korban pingsan dan tidak sadarkan diri.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana dalam hasil Visum Et Repertum Nomor : 449/RSUD.11/VR/III/2020 Tanggal 04 Maret 2020 atas nama WELHELMUS MASELA yang dikeluarkan oleh Dokter Pemerintah pada RSUD dr. P. P. Magretti Kab. Kepulauan Tanimbar yang berkesimpulan bahwa telapak tangan kiri tampak luka terbuka yang pinggirannya rapih dari arah pertengahan ibu jari dan jari telunjuk hingga pergelangan tangan, kedalaman luka satu centimeter hingga dua centimeter, terlihat darah mengalir aktif disebabkan bersentuhan dengan benda tajam.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut luka pada telapak tangan kiri korban mengeluarkan darah yang mengakibatkan korban tidak sadarkan diri, sehingga korban harus dibawa ke UGD Rumah Sakit Magretti untuk mendapat pertolongan. Korban tidak dapat melakukan aktifitasnya karena harus dirawat inap di rumah sakit selama beberapa hari.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUH Pidana;

## Subsidiar:

Bahwa ia terdakwa DONATUS WELIKIN Alias DONA pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 02.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2020, bertempat di depan rumah terdakwa yang berada di Desa Ingei Kec. Tanimbar Selatan Kab. Kepulauan Tanimbar, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah "Melakukan penganiayaan" terhadap korban WELHELMUS MASELA Alias EMPOK, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa bersama dengan korban sedang duduk bersama di depan rumah terdakwa sambil minum minuman keras jenis sopi. Tidak lama kemudian terdakwa dan korban bertengkar mulut, hingga akhirnya terdakwa emosi lalu menghampiri korban. Selanjutnya terdakwa dan korban terlibat perkelahian, lalu keduanya dilelai oleh saksi TITUS. Kemudian terdakwa mengambil sebilah parang lalu mengayunkan parang tersebut ke arah korban, namun korban

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Sml

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menangkisnya dengan menggunakan telapak tangan kiri korban, lalu keduanya kembali dileraikan oleh saksi TITUS. Akibat menangkis ayunan parang tersebut, telapak tangan kiri korban mengeluarkan darah, sehingga saksi FALENTINUS membawa korban ke arah Kota Saumlaki dengan menggunakan sepeda motor, namun ditengah perjalanan korban pingsan dan tidak sadarkan diri.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana dalam hasil Visum Et Repertum Nomor : 449/RSUD.11/VR/III/2020 Tanggal 04 Maret 2020 atas nama WELHELMUS MASELA yang dikeluarkan oleh Dokter Pemerintah pada RSUD dr. P. P. Magretti Kab. Kepulauan Tanimbar yang berkesimpulan bahwa telapak tangan kiri tampak luka terbuka yang pinggirannya rapih dari arah pertengahan ibu jari dan jari telunjuk hingga pergelangan tangan, kedalaman luka satu centimeter hingga dua centimeter, terlihat darah mengalir aktif disebabkan bersentuhan dengan benda tajam.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut luka pada telapak tangan kiri korban mengeluarkan darah yang mengakibatkan korban tidak sadarkan diri, sehingga korban harus dibawa ke UGD Rumah Sakit Magretti untuk mendapat pertolongan. Korban tidak dapat melakukan aktifitasnya karena harus dirawat inap di rumah sakit selama beberapa hari.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. WELHELMUS MASELA Alias EMPOK dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan penganiayaan terhadap saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 02.00 WIT bertempat di depan rumah terdakwa yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Desa Ilngai Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

- Bahwa awalnya saksi bersama dengan terdakwa dan beberapa mahasiswa KKN duduk bersama di depan rumah terdakwa sambil meminum minuman keras jenis sopi kemudian terdakwa menghujat saksi dengan perkataan yang tidak pantas. Mendengar hal tersebut, saksi mengatakan kepada terdakwa agar tidak berkata demikian karena saksi merasa malu dengan mahasiswa KKN tersebut. Terdakwa tidak menerima perkataan saksi tersebut sehingga terjadi perkelahian antara saksi dan terdakwa. Kemudian beberapa mahasiswa KKN dan saksi FALENTINUS melerai saksi dan terdakwa. Setelah itu saksi melihat terdakwa tertunduk sejenak, namun ketika saksi mendekati terdakwa, terdakwa langsung mengarahkan sebilah parang ke arah saksi lalu saksi menangkisnya dengan tangan kiri saksi yang mengakibatkan tangan kiri saksi terluka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa terdakwa marah kepada saksi pada waktu itu karena saksi tidak memutar lagu yang diminta oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi merasa sakit dan dirawat di rumah saksi sekitar satu minggu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengganti biaya rumah sakit yang telah dikeluarkan oleh saksi sekitar Rp.6.000.000,- (Enam Juta Rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. KRISPINUS MASELA Alias PINUS dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan penganiayaan terhadap WELHELMUS MASELA Alias EMPOK;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 02.00 WIT bertempat di depan rumah terdakwa yang berada di Desa Ilngai Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan sebilah parang.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Sml





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut secara langsung, akan tetapi saksi mendengar langsung dari korban bahwa korban telah dianiaya oleh terdakwa di rumah terdakwa.
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan tempat kejadian kurang lebih 800 (delapan ratus) meter.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari saksi FALENTINUS yang tiba-tiba datang ke rumah saksi lalu menyampaikan kepada saksi dan istri saksi bahwa korban telah dianiaya oleh terdakwa, Kemudian saksi bersama dengan istri berjalan menuju ke rumah terdakwa untuk melihat korban, namun sesampainya di tempat kejadian ada yang menyampaikan kepada saksi untuk segera mencari mobil untuk segera membawa korban ke rumah sakit.
- Bahwa setelah berada di rumah sakit, saksi bertanya kepada korban perihal siapa yang telah menganiaya korban, lalu korban menjawab bahwa korban telah dianiaya oleh terdakwa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab kejadian tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban mengalami luka serta dirawat di rumah sakit sekitar satu minggu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. TITUS YAMPORE Alias TITUS dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan penganiayaan terhadap WELHELMUS MASELA Alias EMPOK;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 02.00 WIT bertempat di depan rumah terdakwa yang berada di Desa Ingei Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
- Bahwa pada saat kejadian saksi melihat secara langsung terdakwa dan korban sedang bertengkar mulut lalu memisahkan mereka, namun saksi tidak terlalu memperhatikan ketika terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan parang karena posisi saksi membelakangi korban dan terdakwa, saksi hanya mendengar korban

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berteriak mengatakan "saya sudah dapat potong" sehingga saksi langsung membalikkan badannya dan melihat koban dan terdakwa sudah berada di atas tanah kemudian memisahkan keduanya.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami luka pada bagian tangan kiri dan mengeluarkan darah dan korban tidak dapat melakukan aktifitas karena harus dirawat di rumah sakit.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

4. FALENTINUS BUISWARIN Alias TINO dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan penganiayaan terhadap WELHELMUS MASELA Alias EMPOK;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 02.00 WIT bertempat di depan rumah terdakwa yang berada di Desa Iingei Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
- Bahwa pada saat kejadian saksi melihat secara langsung terdakwa dan korban sedang bertengkar mulut lalu memisahkan mereka, namun saksi tidak terlalu memperhatikan ketika terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan parang karena posisi saksi membelakangi korban dan terdakwa, saksi hanya mendengar korban berteriak mengatakan "saya sudah dapat potong" sehingga saksi langsung membalikkan badannya dan melihat koban dan terdakwa sudah berada di atas tanah kemudian memisahkan keduanya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami luka pada bagian tangan kiri dan mengeluarkan darah dan korban tidak dapat melakukan aktifitas karena harus dirawat di rumah sakit.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan baginya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Sml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan telah melakukan penganiayaan terhadap WELHELMUS MASELA Alias EMPOK;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 02.00 WIT bertempat di depan rumah terdakwa yang berada di Desa Ingei Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan sebilah parang.
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara mengayunkan parang tersebut ke arah korban, namun korban menangkisnya dengan menggunakan tangannya, terdakwa kemudian menarik parang tersebut sehingga korban terluka pada bagian telapak tangannya.
- Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan korban serta saksi FALENTINUS, dan beberapa mahasiswa KKN sedang duduk-duduk di depan rumah terdakwa sambil meminum minuman keras jenis sopi, Kemudian terdakwa dan korban terlibat adu mulut karena terdakwa meminta korban untuk memutar sebuah lagu lawas, akan tetapi korban tidak menemukan lagu tersebut sehingga terdakwa marah dan menghujat korban dengan perkataan yang tidak pantas. Mendengar hal tersebut, korban mengatakan kepada terdakwa agar tidak berkata demikian karena korban merasa malu dengan mahasiswa KKN tersebut, Kemudian terdakwa mengambil sebilah parang lalu mengayunkan parang tersebut ke arah korban, namun korban menangkis parang tersebut dengan menggunakan telapak tangan kirinya;
- Bahwa terdakwa mendengar korban mengatakan bahwa telapak tangannya berdarah.
- Bahwa antara Terdakwa dengan korban sebelumnya tidak pernah ada masalah;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat bukti sebagai berikut: *Visum et Repertum* Nomor : 449/RSUD.11/VR/III/2020 Tanggal 04 Maret 2020 atas nama WELHELMUS MASELA yang dikeluarkan oleh Dokter Pemerintah pada RSUD dr. P. P. Magretti Kab. Kepulauan Tanimbar yang berkesimpulan bahwa telapak tangan kiri tampak luka terbuka yang pinggirannya rapih dari arah pertengahan ibu jari dan jari telunjuk hingga pergelangan tangan, kedalaman luka satu centimeter hingga dua centimeter, terlihat darah mengalir aktif disebabkan bersentuhan dengan benda tajam.

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap WELHELMUS MASELA Alias EMPOK yaitu pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 02.00 WIT bertempat di depan rumah terdakwa yang berada di Desa Ingei Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
- Bahwa benar cara Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut yaitu dengan cara mengayunkan parang tersebut ke arah korban, namun korban menangkisnya dengan menggunakan tangannya, terdakwa kemudian menarik parang tersebut sehingga korban terluka pada bagian telapak tangannya.
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum yang berkesimpulan bahwa telapak tangan kiri tampak luka terbuka yang pinggirannya rapih dari arah pertengahan ibu jari dan jari telunjuk hingga pergelangan tangan, kedalaman luka satu centimeter hingga dua centimeter, terlihat darah mengalir aktif disebabkan bersentuhan dengan benda tajam.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim yang mengadili perkara ini memperhatikan dengan cermat dan seksama atas segala hasil pemeriksaan yang belum termuat dalam Putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini, serta juga dengan memperhatikan fakta-fakta yuridis seperti terurai diatas, yang hal ini semua merupakan dasar pertimbangan bagi Hakim pada pertimbangan Yuridis, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa seseorang yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya manakala keseluruhan unsur dari ketentuan pidana yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya di persidangan, oleh karena itu kini dipertimbangkan, apakah dengan fakta-fakta yuridis tersebut diatas Terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sebagaimana tersebut dibawah ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk Subsidairetas sebagai berikut : Primair melanggar pasal 351 ayat (2) KUHPidana, Subsidaire melanggar pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidairetas maka terhadap pembuktian tindak pidana demikian terlebih dahulu dibuktikan dakwaan primair-nya, apabila terbukti maka dakwaan subsidaire tidak perlu lagi dipertimbangkan sedangkan apabila tidak terbukti dakwaan primairnya maka dilanjutkan pembuktian dakwaan subsidaire;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;
3. Menyebabkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan hingga kini masih diperdebatkan apakah unsur "Barang Siapa", merupakan suatu unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana, namun lepas dari perdebatan yuridis tersebut, menurut Majelis Hakim walaupun dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam kebiasaan praktik peradilan dan ataupun *memorie van toelichting* jelas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Donatus Welikin Alias Dona adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Saumlaki;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah mereka dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Sml



keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya. Sehingga Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutan yang langsung berpendapat bahwa unsur barang siapa ini telah terbukti dan ataupun sebaliknya telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur yang lain. Oleh karena itulah, walaupun rumusan unsur ini terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa. Namun, pembahasan terhadap unsur barang siapa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur tersebut dipertimbangkan;

#### Ad.2, Unsur Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud penganiayaan sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung adalah perbuatan yang dengan sengaja mengakibatkan penderitaan, rasa sakit (*pijn*), atau luka;

Dalam kebanyakan rumusan tindak pidana, unsur kesengajaan atau yang disebut dengan *opzet* merupakan salah satu unsur yang terpenting. Dalam kaitannya dengan unsur kesengajaan ini, maka apabila didalam suatu rumusan tindak pidana terdapat perbuatan dengan sengaja atau biasa disebut dengan *opzettelijk*, maka unsur dengan sengaja ini menguasai atau meliputi semua unsur lain yang ditempatkan dibelakangnya dan harus dibuktikan;

Sengaja berarti juga adanya kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Maka berkaitan dengan pembuktian bahwa perbuatan yang dilakukannya itu dilakukan dengan sengaja, terkandung pengertian menghendaki dan mengetahui atau biasa disebut dengan *willens en wetens*. Yang dimaksudkan disini adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah memenuhi rumusan *willens* atau haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan memenuhi unsur *wettens* atau haruslah mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat;

Disini dikaitkan dengan teori kehendak yang dirumuskan oleh Von Hippel maka dapat dikatakan bahwa yang dimaksudkan dengan sengaja adalah kehendak membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat dari perbuatan itu atau akibat dari perbuatannya itu yang menjadi maksud dari dilakukannya perbuatan itu;

Bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" menurut Memory Van Toelichting (MVT) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya;



Bahwa yang dimaksud dengan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit seperti memukul, menendang, melempar, mencekik dan lain sebagainya. Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain tersebut itu merupakan tujuan atau kehendak si pelaku (Terdakwa), kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatannya yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain, sedangkan pengertian orang lain tersebut adalah korban dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa benar terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap WELHELMUS MASELA Alias EMPOK yaitu pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 02.00 WIT bertempat di depan rumah terdakwa yang berada di Desa Ilngei Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut yaitu dengan cara mengayunkan parang tersebut ke arah korban, namun korban menangkisnya dengan menggunakan tangannya, terdakwa kemudian menarik parang tersebut sehingga korban terluka pada bagian telapak tangannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur Menyebabkan Luka Berat:

Menimbang, bahwa memperhatikan hasil Visum Et Repertum Nomor : 449/RSUD.11/VR/III/2020 Tanggal 04 Maret 2020 atas nama WELHELMUS MASELA yang dikeluarkan oleh Dokter Pemerintah pada RSUD dr. P. P. Magretti Kab. Kepulauan Tanimbar yang berkesimpulan bahwa telapak tangan kiri tampak luka terbuka yang pinggirannya rapih dari arah pertengahan ibu jari dan jari telunjuk hingga pergelangan tangan, kedalaman luka satu centimeter hingga dua centimeter, terlihat darah mengalir aktif disebabkan bersentuhan dengan benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut pada unsur menyebabkan luka berat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, Hakim berpendapat telah terbukti seluruh unsur-unsur dari dakwaan Primair Penuntut Umum. Oleh karena itu Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Melakukan penganiayaan menyebabkan luka berat";



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar bagi perbuatan Terdakwa tersebut, maka berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, sehingga Terdakwa tersebut patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa perlulah dipertimbangkan bahwa untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat, terutama korban Welhelmus Masela Alias Empok maupun Terdakwa, patutlah diperhatikan peringatan Hakim yang tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya selalu mencari dan menemukan pemecahan permasalahan ini, yaitu dengan mengembalikan segala sesuatunya kepada peringatan Tuhan, dimana keadilan atas namanya diucapkan, sehingga senantiasa diingatkan agar para saksi dan Terdakwa memberikan keterangan yang benar, semata-mata agar Hakim tidak tersesatkan dan salah dalam menegakkan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim memandang perlu mengamati dan menggali latar belakang saksi-saksi maupun Terdakwa memberikan keterangan, sebagaimana Hakim pertimbangan dibagian awal putusan ini, kesemuanya itu semata-mata untuk membantu Hakim menilai sejauh manakah keterangan saksi maupun Terdakwa tersebut dapat dipercaya, dan bukan dimaksudkan untuk membela ataupun merugikan saksi-saksi ataupun Terdakwa, tetapi semata-mata penegakan hukum secara represif bisa membawa keadilan dan kebenaran;

Menimbang, bahwa usaha Hakim tersebut perlu dilakukan, karena putusan ini berkepal “Demi Keadilan Berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”, oleh karena itu Hakim berusaha dengan sungguh-sungguh menempatkan segala sesuatunya semata-mata berdasarkan rasa takut akan Tuhan;





Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menistai) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya seturut dengan kehendak UU dan ketertiban masyarakat pada umumnya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat terutama korban, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa akhirnya terhadap Terdakwa patut dan layak serta dirasakan adil harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana bunyi amar putusan ini nanti;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan Terdakwa, maka dalam putusan ini dinyatakan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya terdakwa ditangkap dan ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan masa penahanan terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas, Hakim menyatakan bahwa amar putusan dibawah ini telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang akan dijatuhkan oleh Hakim, dengan mengingat kepada keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan terhadap diri terdakwa sebagai berikut;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan korban mengalami luka dan rasa sakit;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Mengingat ketentuan Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Umum dan Pasal-pasal lain dari Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DONATUS WELIKIN ALIAS DONA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Penganiayaan Menyebabkan Luka Berat;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DONATUS WELIKIN ALIAS DONA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputus pada hari : RABU, tanggal 6 MEI 2020 oleh SAHRIMAN JAYADI, SH., MH Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki sebagai Hakim Tunggal, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dibantu oleh JEAN BAPTISE SAMANGUN, A.Md Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Saumlaki dengan dihadiri oleh PRASETYO PURBO, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

JEAN BAPTISE SAMANGUN, A.Md

SAHRIMAN JAYADI, SH., MH.